

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Peranan dan Implementasi

Peranan menurut Poerwadaminta adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dalam suatu peristiwa (Poerwadaminta, 1995:751). Berdasarkan pendapat diatas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Secara Etimologis, implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah sebagai berikut:

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the*

means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Webster dalam Wahab (2006:64)).

implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65).

Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

“Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87))”.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

Sesuai dengan teori Edwards III, dan kaitannya dengan Implementasi terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi

2.1.1 Komunikasi

Komunikasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu proses implementasi yang baik. Pada proses komunikasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi diharapkan adanya kejelasan tujuan dari implementasi kebijakan dan penyaluran sosialisasi

2.1.2 Sumber daya

Faktor sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Edwards menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan

2.1.3 Disposisi

Disposisi atau karakter yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, dan lain sebagainya. Edwards mengungkapkan bahwa apabila implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati. Tetapi, jika sikap atau pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

2.1.4 Struktur birokrasi

Menurut Edwards, salah satu karakteristik yang paling dikenal dalam struktur birokrasi adalah *Standard Operating Procedures* (prosedur standard Operasi). *SOP* ini menjadi bagian yang penting dalam struktur birokrasi. Dalam melaksanakan suatu kebijakan harus memiliki acuan baku untuk memberikan

petunjuk yang berguna bagi *Implementor*, sehingga tidak membingungkan dalam mengimplemntasikan kebijakan tersebut

2.2. Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut,dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsuru-unsur :

1. Iuran rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang- undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.2. Jenis Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota

A. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal

ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir

seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

B. Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

1. Pajak Propinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor,
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

1. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

g. Pajak Parkir.

2.2.3. Fungsi pajak

Ada dua jenis fungsi pajak, yaitu

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.4. Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil

Pemungutan pajak harus adil, yaitu harus berdasar Undang-undang yang berlaku dan kita sesuaikan dengan wajib pajaknya. Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan adalah Pasal 23 UUD 1945 yaitu yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya

b. jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum

c. Jaminan hukum akan terjaganya kerashiaan bagi para wajib pajak
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

2. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

3. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:

- a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- c. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)

2.3. Sensus Pajak Nasional

2.3.1. Dasar Hukum:

Dasar hukum Sensus Pajak Nasional adalah Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Peraturan Menteri Keuangan No. 149/PMK 03/ 2011 tentang Sensus Pajak Nasional

2.3.2. Pengertian Sensus pajak

Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, dengan mendatangi subjek sensus (orang pribadi atau badan usaha) di seluruh Wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sensus pajak Nasional pada dasarnya merupakan kegiatan ekstensifikasi yang proaktif yakni dengan mendatangi subjek pajak secara langsung di lokasi tempat tinggal mereka. Kegiatan ini diikuti dengan penyuluhan dan himbauan kepada wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Pelaksanaan Sensus pajak Nasional secara keseluruhan dilaksanakan oleh 300 KPP Pratama, yang masing-masing membentuk 5-10 Unit Pelaksana Sensus (UPS).

Dalam Sensus Pajak Nasional dilakukan :

- a. Pendataan pemilihan NPWP
- b. Konsultasi Perpajakan
- c. Sosialisasi Hak dan Kewajiban Perpajakan
- d. Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak

Sasaran Sensus Pajak Nasional adalah yang tergolong sebagai :

1. Belum memiliki NPWP
2. Belum membayar pajak, agar membayar pajak
3. Memiliki utang pajak agar melunasi
4. Belum optimal membayar pajak, agar membayar pajak sesuai dengan ketentuan

Sensus Pajak nasional dilakukan terhadap orang pribadi maupun badan usaha yang berada di sentra bisnis, *high rise building* dan kawasan pemukiman.

Definisi yang dipakai dalam Sensus Pajakn Nasional menurut Buku Panduan Sensus Pajak Nasional adalah:

1. Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka mendatangi memperluas basis pajak dengan cara mendatangi subjek pajak diseluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Nasional
2. Responden adalah orang pribadi dan / atau badan, yang telah menjadi wajib pajak ataupun belum, yang memiliki dan/ atau tempat tinggal yang dijadikan sasaran/ target Sensus Pajak Nasional.
3. Pihak yang memiliki hubungan dengan responden orang pribadi adalah pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan dengan responden dan berada di lokasi objek sensus pada saat petugas sensus melakukan pencacahan.
4. Lokasi subjek pajak adalah domisili, tempat tinggal, atau tempat kedudukan subjek pajak
5. Cluster adalah daerah kerja dari petugas pencacah Sensus Pajak Nasional. Daerah kerja tersebut adalah suatu kawasan yang memiliki keseragaman pengguna/peruntukan (sentra Ekonomi, high rise building, perumahan) yang menjadi target dari sensus pajak nasional

2.3.3. Tujuan dan Manfaat SPN

1) Tujuan Sensus Pajak

- a. Agar seluruh wajib pajak terdaftar;
- b. Agar seluruh objek pajak dikenakan pajak;
- c. Agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dilaksanakan tepat waktu dan tepat jumlah

Tujuan Lain

- a. Untuk meningkatkan kepatuhan WP yang memiliki NPWP yang belum mau membayar pajak dan untuk menggaet WP baru.
- b. Untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan tentang kewajiban membayar pajak kepada masyarakat secara umum.
- c. Untuk menambah pendapatan negara disektor pajak dari wajib pajak pribadi maupun badan agar target pendapatan tahun ini bisa tercapai.
- d. Untuk membantu orang yang mau membayar pajak dan bukan bertujuan untuk memberikan sanksi bagi masyarakat atau badan hukum yang belum membayar pajak

2) Manfaat SPN

- a. Menyiapkan data yang akurat atas potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak;
- b. Meningkatkan pelayanan yang berkeadilan bagi masyarakat (WP) dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat (WP) dalam mendukung kelangsungan pembangunan sehingga bangga menjadi warga negara.

2.3.4. Mekanisme Sensus Pajak Nasional

Dalam pelaksanaan Sensus pajak Nasional, pemerintah melakukan upaya “jemput bola “ yaitu menggunakan metode terjun langsung ke lapangan pendekatan yang dilakukan adalah face to face, dengan harapan Wajib Pajak tergerak untuk membayar pajak dengan lebih patuh dan benar.

Masyarakat yang didatangi petugas Sensus Pajak Nasional selain menjawab pertanyaan juga dapat menanyakan pertanyaan seputar pajak. Sensus Pajak Nasional ini sekaligus menjadi sarana untuk memberikan informasi yang tepat dan benar terkait pajak.

Gambar 2.1
Siklus Sensus Pajak Nasional
Siklus Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional



Siklus Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN)

1. Berkoordinasi dengan pihak ketiga (Pemda, Ketua RTIRW, pengelola/manajemen gedung perkantoran, perumahan/apartemen, perhimpunan, masyarakat).
2. Petugas SPN dengan didampingi oleh pihak ketiga menemui responden dan menunjukkan Surat Tugas dan Identitas.
3. Petugas SPN memberikan penjelasan kepada responden terkait SPN.

4. Petugas SPN meminta kesediaan responden untuk membantu memberikan data.
5. Petugas SPN mengisi FIS (Formulir Isian Sensus) berdasarkan data yang disampaikan oleh responden.
6. Setelah mengecek kelengkapan pengisian FIS dan ditandatangani oleh responden, petugas SPN menempelkan stiker sensus.
7. Selanjutnya petugas SPN akan menempelkan stiker sensus di tempat yang mudah terlihat. berikut stiker sensus di KPP Pratama Pamekasan

Gambar 2.2
Stiker SPN di KPP Pratama Pamekasan



2.3.5. Dokumen yang Digunakan untuk Melakukan SPN

1. Surat Pemberitahuan Sensus.
2. Formulir Isian Sensus (FIS), yakni formulir yang membuat data-data detail tentang Subyek Sensus, Lokasi Sensus, dan Kondisi Subyek Sensus.
Dokumen FIS. dibedakan antara FIS Orang Pribadi dan FIS Badan.

2.3.6. Objek Pertanyaan Petugas SPN

A. Untuk subyek sensus Orang Pribadi, yang ditanyakan antara lain :

1. Status

2. Tanggungan
3. Sumber penghasilan dan jumlahnya
4. Tenaga kerja
5. Identitas Obyek Pajak

B. Untuk subyek sensus Badan, yang ditanyakan antara lain :

1. Identitas Badan
2. Penanggung jawab
3. Kepemilikan Badan
4. Jenis
5. Jumlah Karyawan
6. Kedudukan Badan
7. Identitas Obyek Pajak

2.3.7. Informasi Terkait SPN

Untuk mengolah data hasil SPN, DJP memiliki infrastruktur teknologi Informasi yang memadai baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Dari sisi perangkat keras, DJP telah memiliki Data Center (DC) yang berada di Kantor Pusat DJP dan Disaster Recovery Center (DRC) di tempat lain yang saling terintegrasi sehingga ketersediaan sistem informasi dapat terjaga. Setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki minimal tiga server untuk aplikasi lokal, maupun sebagai klien untuk aplikasi terpusat. Untuk menghubungkan antar unit kerja (KPP, Kanwil dan Kantor Pusat), DJP menyewa jaringan dari

penyedia jasa jaringan dengan bandwidth berkisar antara 512 Mbps sampai dengan 10 Gbps.

Dari sisi perangkat lunak, DJP memiliki tiga sistem utama yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP), Sistem Perpajakan Modifikasi (SIPMOD) dan Sistem Informasi dan Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP). SI DJP merupakan sistem terpusat, yang digunakan untuk melayani KPP di wilayah Jawa dan KPP Madya. Sedangkan untuk melayani KPP diluar wilayah tersebut, DJP menggunakan SIPMOD yang dipasang secara lokal di KPP bersangkutan. Khusus untuk administrasi PBB, DJP menggunakan SISMIOP dan Sistem Informasi Geografis PBB (SIG PBB). Keseluruhan sistem tersebut dibangun dengan menggunakan teknologi perangkat lunak yang biasa digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang berskala enterprise.

2.3.8. Dokumen yang Harus Dipersiapkan untuk Keperluan SP

Untuk subyek sensus Badan, antara lain :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), jika subyek sensus Badan adalah PKP
3. Akte Pendirian
4. Nomor Pelanggan PLN
5. SPPT PBB
6. KTP/Paspor/KITAS Penanggung jawab/Pengurus

Untuk subyek sensus Orang Pribadi, antara lain :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Surat Pengukuhan PKP, jika subyek sensus Orang Pribadi adalah PKP
3. KTP/Paspor/KITAS
4. Nomor Pelanggan PLN
5. SPPT PBB


2.4. Rangkaian Kegiatan Sensus Pajak Nasional

Rangkaian Kegiatan Sensus Pajak Nasional adalah sebagai berikut:

- 2.4.1. Persiapan
- 2.4.2. Pelaksanaan
- 2.4.3. Tindak Lanjut
- 2.4.4. Monitoring dan Evaluasi

Gambar 2.3

Rangkaian kegiatan Sensus Pajak Nasional



Secara umum Kegiatan Sensus Pajak Nasional dimulai dari penyiapan data, rencana kerja, tim kerja, dan sarana dan prasarana pendukung yang akan menjadi dasar untuk melakukan Sensus Pajak Nasional DJP pada tahap kegiatan Pelaksanaan. Dokumen Formulir Isian Sensus (FIS) yang merupakan hasil pelaksanaan pencacahan akan dilakukan perekaman ke dalam system.

melalui kegiatan tindak lanjut yang hasilnya akan menjadi *feeding* untuk eskstensifikasi dan pengawasan. Selanjutnya hasil monitoring dan evaluasi dari seluruh tahapan Sensus Pajak Nasional dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan oleh *Board of Directors (BOD)* dan *Shareholders*.

2.4.1. Persiapan

Kegiatan persiapan sebagaimana terdapat dalam gambar 2 terbagi atas lima bagian utama yaitu:

1. Pembentukan Tim Sensus

Tahapan pembentukan Tim Sensus Tingkat KPP adalah sebagai berikut:

- a. Kepala KPP menerima dan mempelajari Dasar Hukum dan Panduan tentang Sensus Pajak Nasional dan menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk membuat konsep Surat Keputusan Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN.
- b. Kepala Subbagian Umum menerima dan mempelajari disposisi dari Kepala KPP mengenai Dasar Hukum dan Panduan tentang

Sensus Pajak Nasional dan menugaskan Pelaksana Subbagian Umum untuk membuat konsep Surat Keputusan Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN.

- c. Pelaksana Subbagian Umum menyusun Konsep Surat Keputusan Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Umum.
- d. Kepala Subbagian Umum menelaah dan memaraf Konsep SK Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN serta menyampaikannya kepada Kepala KPP.
- e. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani SK Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN dan menugaskan Pelaksana Subbagian Umum melalui Kepala Subbagian Umum untuk mengadministrasikan SK.
- f. Pelaksana Subbagian Umum menatausahakan dan mengirimkan SK Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN kepada Tim SPN di Kantor Pelayanan Pajak.

2. Pembuatan Rencana Kerja

Tahapan pembuatan rencana kerja Tingkat KPP

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN, Ketua Tim menugaskan seluruh Ketua Sub Tim untuk menyiapkan bahan dan data sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja Sensus Pajak Nasional untuk kemudian dikompilasi dan disusun konsepnya oleh Sekretaris Tim SPN.

- b. Seluruh Ketua Sub Tim beserta anggota menyiapkan bahan dan data, bahan dan data tersebut paling sedikit meliputi:
- 1) penentuan lokasi,
 - 2) jumlah Objek Pajak yang akan disensus,
 - 3) sumber dana dan satuan biaya,
 - 4) jadwal pelaksanaan, dan
 - 5) struktur tim (Surat Keputusan Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN di Kantor Pelayanan Pajak dilampirkan dalam rencana kerja),
- Hal tersebut akan menjadi bahan penyusunan konsep rencana kerja Sensus Pajak Nasional.
- c. Sekretaris Tim SPN menugaskan Pelaksana Sekretariat Tim SPN untuk mengkompilasi bahan dan data serta menyusun konsep rencana kerja Sensus Pajak Nasional.
- d. Pelaksana Sekretariat Tim SPN mengkompilasi bahan dan data sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja Sensus Pajak Nasional dan menyusun konsep rencana kerja Sensus Pajak Nasional, kemudian menyampaikan konsep tersebut kepada Sekretaris Tim SPN.
- e. Sekretaris Tim SPN menelaah dan memaraf konsep rencana kerja Sensus Pajak Nasional serta meneruskan konsep tersebut kepada Ketua Tim SPN.

- f. Ketua Tim SPN menerima, mempelajari, membahas dengan seluruh Ketua Sub Tim, menyetujui, dan menandatangani rencana kerja Sensus Pajak Nasional dan menugaskan Pelaksana Sekretariat Tim SPN melalui Sekretaris Tim SPN untuk mengadministrasikan rencana kerja.
- g. Pelaksana Sekretariat Tim SPN menatausahakan dan menyampaikan usulan rencana kerja Sensus Pajak Nasional di Kantor Pelayanan Pajak kepada Tim SPN di Kantor Wilayah
- h. melalui Subbagian Umum (*SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP*).

3. Penyediaan Data

- a. Penyediaan data dilakukan oleh Subtim Pengolahan Data dan Pelaporan KPP yang dibantu oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan selaku Bidang Data dan Informasi dalam Tim SPN Tingkat Kantor Pusat. Tahapan proses penyediaan data Tingkat KPP /Subtim Pengolahan Data dan Pelaporan (*Account Representative*, OC SISMIOP dan OC SIG) adalah sebagai berikut:
 - 1. Melakukan pencetakan Peta Blok. Melakukan matching NOP-AR dengan menggunakan Aplikasi SISMIOP.
 - 2. Mengupload data matching NOP-NPWP dalam bentuk file excel (dalam hal AR telah memiliki data Matching NOP-NPWP).

3. Mengupload data daftar Tenant dalam bentuk file excel (apabila tersedia).
 4. Melakukan *clustering* atas peta blok sesuai dengan skala prioritas pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (oleh AR).
 - 4.1. Merekam nama Cluster
 - 4.2. Memilih kawasan Cluster
 - 4.3. Memasukan data Objek PBB pada basis data SISMIOP untuk tiap Cluster
 - 4.4. Merekam data matching NOP-NPWP secara manual
 - 4.5. Menentukan prioritas Cluster dan alasannya
 5. Ketua Sub Tim Penyisiran melakukan penetapan Cluster yang akan dilakukan pencacahan melalui sistem.
 6. Melakukan pencetakan Daftar Penugasan Sensus melalui sistem.
 7. Melakukan pencetakan Data Tenant (jika tersedia) melalui sistem.
 8. Menyiapkan data pendukung/data pihak ketiga apabila tersedia
4. Logistik (SDM, Sarana dan Prasarana dan Keuangan)
- a. Sumber Daya Manusia
- Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan petugas dalam rangka Sensus Pajak Nasional. Proses ini meliputi perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi Petugas Pelaksana Sensus Non PNS, serta administrasi SDM. Hal-hal terkait SDM

yang perlu diperhatikan dalam Sensus Pajak Nasional adalah sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Sensus dapat berasal dari pegawai DJP (Petugas Pelaksana Sensus PNS DJP) di KPP dan Kanwil setempat maupun dari Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS.
2. Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS harus didampingi oleh Petugas Pelaksana Sensus PNS DJP dalam pelaksanaan pencacahan.
3. Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS yang direkrut diutamakan mahasiswa dan/atau lulusan Perguruan Tinggi serta tidak berpotensi menimbulkan masalah terkait ketenagakerjaan.
4. Perekrutan Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS dilakukan oleh masing-masing KPP.
5. Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS yang direkrut diberikan pelatihan oleh masing-masing KPP mengenai TUPOKSI-nya dan Pengetahuan Dasar Perpajakan.
6. Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS harus dibuatkan Surat Perintah Kerja Kepala Kantor selaku PPK.
7. Dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS diberikan tanda pengenal khusus, memakai rompi seragam dan didampingi oleh pegawai DJP.

b. Keuangan

Logistik keuangan merupakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan alokasi anggaran, pertanggungjawaban, serta pelaporan keuangan dari Sensus Pajak Nasional. Logistik keuangan merupakan informasi untuk penyusunan Rencana Kerja. Selanjutnya Rencana Kerja dipergunakan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan pelaporan manajerial. Proses bisnis keuangan diatur tersendiri dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Standar Biaya Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan, pengelolaan aset dan logistik selama berlangsungnya Sensus Pajak Nasional. Proses ini memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Pengadaan sarana dan prasarana mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai Keppres 54 Tahun 2010.

5. Koordinasi Internal dan Eksternal

Tahapan proses koordinasi internal adalah sebagai berikut:

- a) Ketua Tim melaksanakan rapat terkait pembagian tugas serta wewenang dalam Tim SPN baik di Tingkat KPP, di tingkat Kanwil, maupun di tingkat Koordinator Pelaksana Wilayah

(tingkat nasional). Output yang dihasilkan dalam dari proses ini antara lain adalah Laporan Hasil Rapat, Keputusan, dan Surat Tugas.

- b) Sub Tim Publikasi dan Sosialisasi di tingkat KPP dan dibantu Sub Tim Publikasi dan Sosialisasi di tingkat Kanwil melaksanakan proses sosialisasi dan/atau pelatihan pelaksanaan sensus kepada Petugas Pelaksana Sensus PNS DJP dan Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS.
- c) Sub Tim Publikasi dan Sosialisasi juga melakukan simulasi proses pelaksanaan sensus untuk melatih petugas lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin proses pencacahan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Tahapan koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Ketua Tim SPN melalui sekretariat tim menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan Sensus Pajak Nasional kepada Pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Ketua RW, Ketua RT, pengelola/manajemen perumahan/apartemen, perhimpunan, dan tokoh masyarakat) dan melakukan koordinasi untuk menentukan waktu pelaksanaan sensus.
- b) Ketua Tim SPN melalui sekretariat tim dapat menyampaikan surat permohonan pendampingan kepada aparat keamanan terkait

(POLRI, TNI

c) Terkait program sosialisasi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Tim SPN mempersiapkan bahan dan materi publikasi sebagai berikut:

1. Menetapkan lokasi (sentra ekonomi) yang akan dijadikan tempat pelaksanaan *launching* yang serentak diselenggarakan di seluruh Indonesia pada 29 September 2011 (*tentative*). Tema publikasi dan sosialisasi adalah ajakan untuk mensukseskan program Sensus Pajak Nasional.
2. Apabila wilayah kerja Kanwil DJP/KPP berada dalam satu Provinsi/Kabupaten/Kota atau meliputi lebih dari satu Provinsi/Kabupaten/Kota, maka Ketua Tim SPN Tingkat KPP/Penanggung Jawab Tim SPN Tingkat Kanwil agar berkoordinasi dengan Ketua Tim SPN Tingkat KPP/Penanggung Jawab Tim SPN Tingkat Kanwil lainnya.
3. Melakukan pendekatan kepada Kepala Daerah, Muspida serta pejabat instansi terkait mengenai rencana *launching* SPN secara serentak.
4. Mengundang media massa untuk meliput kegiatan *launching*. Melakukan pengumuman tentang saat dimulainya *launching* di media massa.
5. Kegiatan di atas agar dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada (anggaran, SDM)

d. Terkait program sosialisasi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sub Tim Publikasi dan Sosialisasi dan Sub Tim Sarana dan Prasarana mempersiapkan bahan dan materi publikasi sebagai berikut:

1. *Selling Name* adalah “AJAK.....! “ yang akronimnya adalah Ayo Peduli Pajak. Selain itu AJAK juga memiliki makna mendorong diri sendiri dan orang lain antara lain: Ajak daftar NPWP!; Ajak bayar Pajaknya!; Ajak lapor SPT-nya!; Ajak yang lainnya!; dan lain-lain yang dapat disesuaikan dengan *local content*.
2. *Tag Line* yang digunakan adalah antara lain sebagai berikut: Komitmen untuk kemakmuran; Pajak untuk kemakmuran; Pajak untuk Pembangunan dan Kesejahteraan; Komitmen untuk Pembangunan dan Kesejahteraan; Pajak itu Tiangnya Negara; Peduli untuk Negeri; Kejujuran Anda untuk Negeri; Untuk Indonesia Lebih Baik dan Mulai dari Diri Sendiri.
3. Media yang digunakan sosialisasi antara lain advertorial media cetak, seminar yang berkaitan dengan UMKM, media online, SMS *Blast*, *Outdoor Kit* (Umbul-Umbul, spanduk, Baliho, poster, *leaflet*, *billboard*), *Indoor Kit* (poster, *hanging banner*, *hanging mobile*, *lift branding*, *escalator branding*), Media Alternatif (kesenian rakyat, keterlibatan

masyarakat melalui lomba-lomba tentang Sensus dan pajak), pendirian Pojok Pajak atau mobil keliling, dan lain-lain.

4. Penyiapan cendera mata/apresiasi kepada responden Sensus Pajak Nasional atas kesediaannya mengisi FIS. Bentuk cendera mata antara lain berupa pulpen, topi, buku notes, buku pintar pajak, kaos, sticker gaul, payung, dsb.
 5. Penyiapan materi tersebut di atas dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada (anggaran, SDM).
- e. Sub Tim Publikasi dan Sosialisasi di tingkat KPP bersama dengan Koordinator Tim Publikasi dan Sosialisasi di tingkat Kanwil melakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan proses pencacahan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Melakukan kegiatan siaran pers secara langsung (jumpa pers dan wawancara langsung) maupun tidak langsung terkait pelaksanaan SPN.
 2. Sosialisasi pelaksanaan SPN kepada masyarakat berdasarkan pilihan media
 3. Melakukan sosialisasi dengan memberikan informasi kepada calon responden di lokasi target sensus yang akan dituju, terkait rencana pelaksanaan pencacahan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalendar sebelum dilaksanakan di lokasi sentra ekonomi/*high rise building*/pemukiman tersebut.

2.4.2. Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

Proses pelaksanaan sensus terbagi menjadi 3 (tiga) bagian utama sebagai berikut:

1. Proses Pencacahan

Proses Pencacahan merupakan proses pengambilan data dari responden (subjek/objek sensus) yang dilakukan oleh petugas lapangan dari Sub Tim Penyisiran dan selain itu Sub Tim lain (Publikasi dan Sosialisasi, Sarana dan Prasarana) memberikan dukungan di lokasi kegiatan. Koordinator Penyisiran di tingkat Kanwil dan Koordinator Pelaksana Wilayah (tingkat nasional) memberikan asistensi kepada Tim Sensus KPP cq. Sub Tim Penyisiran.

2. Proses Pelaporan

Tahapan proses pelaporan harian adalah sebagai berikut:

- a) Sub Tim Penyisiran setelah proses pelaksanaan Sensus Pajak Nasional setiap harinya mengisi kolom isian yang ada dalam DPS sesuai dengan kondisi lapangan dan respon dari responden dalam Dokumen FIS dan lampirannya
- b) DPS yang telah diisi kolom isiannya menjadi Dokumen Daftar Kesimpulan Hasil Sensus (DKHS)
- c) Sub Tim Penyisiran melakukan rekapitulasi Dokumen Daftar Kesimpulan Hasil Sensus (DKHS) dalam Laporan Pelaksanaan

Harian Sensus Pajak Nasional dan diserahkan kepada Ketua Sub Tim Penyisiran serta diadministrasikan

3. Proses Asistensi

Proses Asistensi merupakan proses yang dilakukan oleh Tim Sensus Pajak Nasional Tingkat Kanwil dan Koordinator Lapangan (Tim Sensus Tingkat Pusat) dalam mengawal pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Proses ini mendapatkan *input* dari Proses Persiapan berupa Rencana Kerja, LHR, Surat Tugas, dll sehingga merupakan proses proaktif dalam memberikan asistensi. Proses asistensi yang dilakukan melekat dalam setiap tahapan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

2.4.3. Tindak Lanjut

Tindak Lanjut Sensus Pajak Nasional merupakan proses pengolahan data FIS hasil Sensus yang dimulai dari perekaman hingga klasifikasi untuk menjaga keakuratan data dan mendistribusikan FIS sesuai dengan tindak lanjut yang dibutuhkan. *Output* yang dihasilkan dari kegiatan ini menjadi *feeding* yaitu Perluasan Basis Pajak (Ekstensifikasi) dan Pengawasan. Kegiatan Tindak Lanjut memiliki 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

1. Perekaman FIS.

Perekaman data adalah rangkaian kegiatan lanjutan setelah dilakukan pencacahan. Perekaman data dilakukan dalam aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat TTKI dan TIP. *Output* yang dihasilkan dari perekaman data

adalah data hasil perekaman (DHR) dari dokumen FIS.

2. Validasi.

Validasi data bertujuan untuk menjamin keakuratan perekaman data Sensus Pajak Nasional. Validasi data merupakan rangkaian kegiatan membandingkan data yang ada di fisik dokumen FIS dengan hasil perekaman data dalam aplikasi Sensus Pajak Nasional. *Output* yang dihasilkan dari validasi ini adalah data valid hasil sensus.

3. Klasifikasi (*by System*).

Perluasan basis pajak (Ekstensifikasi) adalah rangkaian aktivitas dalam rangka memperluas basis Wajib Pajak dengan menambah jumlah Wajib Pajak. Hasil Sensus Pajak Nasional yang masuk dalam proses Ekstensifikasi akan ditindaklanjuti melalui 3 (tiga) tahapan proses bisnis, yaitu:

a. Pemberian Himbauan Pendaftaran.

Penerbitan Surat Himbauan Pendaftaran adalah kegiatan penerbitan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan dirinya agar mendapatkan identitas berupa NPWP atau NOP. Surat Himbauan Pendaftaran adalah informasi atau data Wajib Pajak yang belum ber-NPWP dari kegiatan Tindak Lanjut Sensus Pajak Nasional dan data pemberi kerja dari Kegiatan Pengawasan. *Output* dari kegiatan Penerbitan Surat Himbauan Pendaftaran adalah data Wajib Pajak yang telah dihimbau dan Surat Himbauan Pendaftaran ke Wajib Pajak.

b. Pemantauan Himbauan Pendaftaran.

Pemantauan Himbauan Pendaftaran adalah pengawasan atas respon Wajib

Pajak terhadap penerbitan Surat Himbauan Pendaftaran. Input Pemantauan Himbauan Pendaftaran adalah data Surat Himbauan Pendaftaran yang telah disampaikan ke Wajib Pajak. Output Proses Bisnis Pemantauan Himbauan Pendaftaran adalah Laporan Pengawasan Penerbitan Himbauan Pendaftaran yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan usulan daftar Nominatif Pemeriksaan tujuan lain dalam rangka penerbitan NPWP/PKP atau Daftar Nominatif Usulan Pemberian NPWP (Karyawan) yang akan diteruskan ke Proses Bisnis Registrasi.

c. Pembuatan Usulan Daftar Nominatif Pemeriksaan.

Pembuatan Usulan Daftar Nominatif Pemeriksaan adalah kegiatan untuk membuat usulan Pemeriksaan Tujuan Lain dalam rangka pemberian NPWP secara jabatan. Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan atas himbauan NPWP dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka akan diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Tujuan Lain. Input Proses Bisnis Pembuatan Usulan Daftar Nominatif Pemeriksaan adalah data hasil respon Wajib Pajak atas Surat Himbauan Pendaftaran yang telah disampaikan. Output Proses Bisnis Pembuatan Usulan Daftar Nominatif Pemeriksaan berupa usulan daftar nominatif pemeriksaan tujuan lain dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang akan diteruskan ke Proses Bisnis Pemeriksaan. Tahapan prosedur operasi dari tata cara Penerbitan Himbauan Pendaftaran mengacu pada SOP nomor KPP60-0015 tentang Tata Cara Penerbitan Daftar Nominatif Usulan SP3 PSL Ekstensifikasi.

2.4.4. Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektivitas program./ memantau perubahan, yang focus pada proses dan keluaran.

- a. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan.
- b. Monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan.

Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian social untuk secara sistematis menginvestigasi efektifitas program. /menilai kontribusi program terhadap perubahan (goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi)

- a. Evaluasi memerlukan desain studi/penelitian.
- b. Evaluasi terkadang membutuhkan kelompok kontrol atau kelompok pembanding
- c. Evaluasi melibatkan pengukuran seiring dengan berjalannya waktu
- d. Evaluasi melibatkan studi/penelitian khusus

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai dan melakukan evaluasi atas keseluruhan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

Input yang masuk dalam rangkaian kegiatan ini berasal dari proses pelaksanaan sensus berupa laporan pelaksanaan harian, dan dari proses tindak lanjut berupa *register* atau laporan hasil perekaman FIS. Secara umum, keseluruhan proses pelaporan dalam Sensus Pajak Nasional ini

akan di-*generate* melalui sistem aplikasi Sensus. Berdasarkan hal tersebut, setiap pengguna maupun manajemen akan dapat melihat laporan hasil pelaksanaan sensus secara *real time* sesuai dengan kewenangannya. *Output* yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini berupa kebijakan baik di tingkat Kanwil maupun Kantor Pusat.